



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menghindari persaingan yang tidak sehat dalam penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum serta pengawasan dan pengaturan terhadap trayek-trayek angkutan serta kebutuhan terhadap angkutan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum di Jalan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3092) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274).
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Percontohan Transportasi Darat;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN UMUM DI JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir.
6. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, dan / atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
8. Izin usaha Angkutan adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik angkutan barang maupun angkutan orang yang dilaksanakan dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
9. Kartu Izin Usaha Angkutan adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari surat keputusan izin usaha angkutan yang diberikan kepada setiap kendaraan yang tercantum dalam izin dan harus selalu berada pada kendaraan.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bus dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan hidup, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
11. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal
12. Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan orang pada satu atau beberapa trayek tertentu baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
13. Kartu pengawasan, yang selanjutnya disingkat KP, adalah kartu yang berisi kutipan Surat Izin Trayek atau Izin Operasional setiap kendaraan.
14. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
15. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
16. Izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek atau izin Operasi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan angkutan orang yang pelayanannya tidak dalam trayek seperti taksi, angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan pariwisata.
17. Izin insidentil adalah izin untuk mengangkut orang yang menyimpang dari izin trayek yang dimilikinya yang bersifat sewaktu-waktu atau sementara untuk keperluan tertentu.

18. Taxi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
19. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
20. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus
21. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagai bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan angkutan umumdi jalan adalah melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa angkutan dan menjamin keberlangsungan hidup usaha bidang angkutan.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

- (1) Obyek penyelenggaraan angkutan umum adalah setiap jasa pemberian izin dan atau rekomendasi dalam penyelenggaraan angkutan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :
 - a. pemberian izin usaha angkutan;
 - b. pemberian izin trayek;
 - c. pemberian izin operasi;
 - d. pemberian izin insidentil;
 - e. pemberian rekomendasi teknis atau pertimbangan untuk trayek antar kota dalam propinsi, trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pepadu moda. (Permenhub psl 48 ayt 1 hrf c)
 - f. pemberian Izin dispensasi angkutan.
- (2) Subjek penyelenggaraan angkutan umum adalah instansi, badan hukum dan/atau perorangan yang memperoleh izin dan atau rekomendasi dalam penyelenggaraan angkutan umum.

BAB IV

IZIN USAHA ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Perizinan Usaha Angkutan

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang dalam Daerah, wajib memiliki izin usaha angkutan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta
 - c. Koperasi; dan
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
 - a. Izin usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. Izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - c. Izin usaha angkutan barang.

Pasal 5

Izin usaha berlaku selama kegiatan usaha angkutan tersebut masih berjalan

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Usaha Angkutan

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki Akte pendirian perusahaan bagi Pemohon yang berbentuk Badan atau akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi;
 - c. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan; dan
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan).
- (2) Permohonan izin usaha angkutan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang yang telah mendapat izin usaha angkutan diberikan kartu izin usaha angkutan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (4) Kartu izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan turunan dari izin usaha angkutan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

Izin usaha angkutan dicabut apabila:

- a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan:
 1. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 2. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
 3. atas permintaan sendiri.
- b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.

Pasal 8

- (1) Surat izin usaha angkutan tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan tertulis Bupati.
- (2) Pengalihan pemindahtanganan Izin Usaha Angkutan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- (3) Syarat-syarat pengalihan pemindahtanganan izin Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan** **Pasal 9**

Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diwajibkan :

- a. memiliki kendaraan sesuai dengan peruntukannya yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool);
- c. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- d. menyampaikan laporan secara tertulis apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan kepada dinas;
- e. menyampaikan laporan secara tertulis atas kegiatan usaha setiap tahun kepada dinas; dan
- f. melaksanakan daftar ulang setiap tahun terhadap masing-masing kendaraan yang dimiliki.

BAB V **IZIN TRAYEK ANGKUTAN** **Bagian kesatu** **Pasal 10**

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal wajib memiliki izin Trayek dari Bupati melalui Dinas yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Permohonan izin trayek ; dan
 - b. Permohonan perubahan izin trayek.
- (3) Untuk memperoleh izin trayek, pemohonwajib mempunyai izin usaha angkutan.
- (4) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan usaha Milik Swasta;
 - c. Koperasi;dan
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (5) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Trayek pedesaan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir; dan
 - b. Trayek Angkutan Kota dalam Kabupaten Rokan Hilir.
 - c. Trayek Angkutan Barang di Jalan Umum dalam Kabupaten Rokan Hilir

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin Trayek
Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin trayek, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan izin usaha angkutan.
- (2) Pengajuan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 12

Persyaratan administrasi pengajuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), sebagai berikut :

- a. memiliki surat izin usaha angkutan
- b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek
- c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domosili perusahaan dan fotocopi Buku Uji
- d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan

Pasal 13

Persyaratan teknis pengajuan izin trayek, meliputi :

1. Pada trayek yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
2. Prioritas diberikan bagi pengusaha yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik; dan

Pasal 14

Masa Berlaku izin trayek selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

Pengajuan perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dalam hal :

- a. Pembaharuan masa berlakunya izin trayek;
- b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor;
- c. Pengalihan kepemilikan perusahaan;
- d. Perpindahan trayek

Pasal 16

- (1) Pembaharuan masa berlakunya izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah pengajuan pembaharuan izin, dikarenakan telah habisnya masa berlakunya izin trayek tersebut.
- (2) Penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah pengajuan perubahan izin trayek, dikarenakan adanya penambahan jumlah kendaraan yang sudah tidak sesuai dengan jumlah izin trayek yang dimilikinya.

- (3) Pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c adalah pengajuan perubahan izin trayek dikarenakan adanya perubahan kepemilikan perusahaan.
- (3) Perpindahan trayek sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d adalah perpindahan izin trayek dari satu trayek ke trayek lainnya.
- (4) Ketentuan dan tata cara perubahan izin trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin Trayek
Pasal 17

Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang telah mendapatkan izin Trayek diwajibkan :

- a. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan
- c. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan
- d. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan
- e. Mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan
- f. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
- g. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, STNK, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor
- h. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan
- i. Mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki
- j. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa
- k. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan
- l. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan
- m. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan
- n. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi
- o. Memerkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan
- p. Melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan
- q. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan
- r. Mematuhi ketentuan tarif
- s. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan

BAB VI
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
Bagian Kesatu
Izin penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek
Pasal 18

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek atau Izin Operasi.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Usaha milik swasta.
 - c. Koperasi; atau
 - d. Warga Negara Indonesia.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. izin penyelenggaraan taksi;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan sewa/ rental;
 - c. izin penyelenggaraan angkutan pariwisata;
 - d. izin penyelenggaraan angkutan karyawan; dan
 - e. izin penyelenggaraan angkutan sekolah;
 - f. Izin penyelenggaraan angkutan lingkungan.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin Operasi
Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin operasi, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan izin usaha angkutan.
- (2) Pengajuan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 20

Persyaratan administrasi pengajuan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), sebagai berikut :

- a. memiliki surat izin usaha angkutan
- b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek
- c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domosili perusahaan dan fotocopi Buku Uji
- d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan

Pasal 21

Persyaratan teknis pengajuan izin operasi, meliputi :

1. Pada trayek yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
2. Prioritas diberikan bagi pengusaha yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 22

Izin Operasi berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Pasal 23
Kartu Pengawasan

- (1) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan umum yang telah mendapat izin trayek maupun izin operasi dari Bupati, diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan izin trayek, dan dapat diperpanjang.

Bagian keempat
Kewajiban Pemegang Izin Operasi
Pasal 24

Setiap badan hukum dan/atau perorangan yang telah mendapatkan izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diwajibkan :

- a. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan
- c. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan
- d. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan
- e. Mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan
- f. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
- g. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, STNK, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor
- h. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan
- i. Mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki
- j. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa
- k. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan
- l. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan
- m. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi
- n. Memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan
- o. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan
- p. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan
- r. menggunakan argometer di tera oleh instansi yang berwenang bagi kendaraan taksi; dan
- s. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

BAB VII
IZIN INSIDENTIL ANGKUTAN
Bagian Kesatu
Izin Insidentil Angkutan
Pasal 25

Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan angkutan orang yang menyimpang dari Izin Trayek yang dimilikinya wajib memiliki izin insidentil dari Bupati melalui Dinas.

Pasal 26

- (1) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti perayaan hari besar keagamaan, liburan sekolah, tahun baru dan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kendaraan bermotor angkutan umum tersebut diwajibkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal; dan
 - b. keadaan darurat tertentu, misalnya bencana alam, pengerahan massa berupa kampanye Pemilihan Umum, rombongan olahraga, karya wisata dan sejenisnya yang tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal.
- (2) Izin insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 27

- (1) Izin dispensasi merupakan izin yang dapat diberikan kepada kendaraan angkutan orang dan atau barang yang akan melakukan aktivitasnya pada waktu dan wilayah tertentu.
- (2) Izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk kepentingan :
 - a. angkutan barang pada lokasi dan ruas jalan tertentu; dan
 - b. angkutan orang (bus AKAP dan AKDP) yang beroperasi dalam Daerah untuk keperluan tertentu.
- (3) Permohonan Izin dispensasi diajukan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VIII

REKOMENDASI IZIN TRAYEK AKDP

Pasal 28

Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan kegiatan pengangkutan orang Antar Kota Dalam Provinsi atau Antar Jemput Dalam Provinsi yang Lintasan Trayeknya ada pada wilayah kabupaten wajib memiliki Rekomendasi Teknis dari Bupati melalui Dinas sebagai persyaratan penerbitan izin trayek dari Gubernur.

Pasal 29

Bupati berwenang menerbitkan rekomendasi dalam rangka mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan umum dalam Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Untuk menjamin agar penyelenggaraan angkutan umum sesuai dengan maksud dan tujuan, Dinas mengadakan pembinaan dan pengawasan teknis operasional penyelenggaraan angkutan penumpang umum dan barang di jalan.

BAB X
SANKSI
Sanksi Administrasi
Pasal 31

- (1) Izin Operasional atau Izin Trayek angkutan dapat dicabut apabila pengusaha angkutan umum melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan pengusaha angkutan tidak mengindahkan, maka dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu selama 1 (Satu) bulan.
- (4) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah berakhir masa berlakunya dan pengusaha angkutan umum tidak melaksanakan perbaikan, maka izin tersebut dicabut.

Sanksi Pidana
Pasal 32

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor Umum yang :

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1); atau
- c. tidak memiliki izin insidentil bagi kendaraan yang menyelenggarakan angkutan orang yang menyimpang dari trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

- (1) Dinas Perhubungan adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang telah diterbitkan sebelumnya yang isinya bertentangan dan/ atau telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Februari 2014**

BUPATI ROKAN HILIR,

ANNAS MAAMUN

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Februari 2014**

SEKRETARIS DAERAH,

WAN AMIR FIRDAUS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR 2**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 36 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Penggantian Peraturan Daerah tersebut, dilaksanakan sehubungan adanya perkembangan perundang-undangan yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berikut peraturan pelaksanaannya serta sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyampaikan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Izin usaha angkutan yang dipindahtangankan adalah izin usaha yang dipindahtangan dengan cara dijual atau dengan cara lain tanpa menempuh prosedur balik nama.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 168